



**PUTUSAN
Nomor 6225/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2048/PJ/2022 tanggal 25 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NOVUS UK (KAKAP) LIMITED, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific Star Energy Tower Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 62-63 Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410, yang diwakili oleh Hendra Soetjipto Tan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116379.36/2014/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 9 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mengajukan Banding atas KEP-1015/2017. Menurut Pemohon Banding, perhitungan PPh Pasal 26 (4) Tahun 2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Wajib Pajak (USD)
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	5,634,764.88
2	PPH Pasal 26 (4) yang terutang	563,476.49
3	Kredit Pajak	693,686.25
4	Jumlah PPh yang lebih dibayar	(130,209.76)
5	Sanksi Administrasi	-
6	Jumlah PPh yang lebih bayar	(130,209.76)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116379.36/2014/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 9 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01015/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2014 Nomor: 00003/246/14/081/16, tanggal 25 April 2016, atas nama: PT Novus UK (Kakap) Limited, NPWP 01.066.375.5.081-000, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific Star Energy Tower Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 62-63 Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6225/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116379.36/2014/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116379.36/2014/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 9 Desember 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01015/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/246/14/081/16, tanggal 25 April 2016 atas nama PT Novus UK (Kakap) Limited, NPWP 01.066.375.5.081-000, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific Star Energy Tower Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 62-63 Palmerah,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6225/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00003/246/14/081/16, tanggal 25 April 2016 atas nama PT Novus UK (Kakap) Limited, NPWP 01.066.375.5.081-000, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific Star Energy Tower Lantai 8-11, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 62-63 Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yang dalam pertimbangan hukum dan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6225/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dan Pemerintah Republik Indonesia terikat kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya. Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) sudah tepat dan benar mengingat bahwa:
 - **Pertama**, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku *tax domestic law*, sedangkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*;
 - **Kedua**, *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit* yang mempunyai yuridiksi internasional, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco*;
 - **Ketiga**, karena ada dua *lex specialis* atas Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yaitu: (a) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atas kuasa Pasal 32A, dan (b) *Production Sharing Contract (PSC)* atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip *lex consumer derogat legi consume*, ketentuan *Production Sharing*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6225/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract (PSC) lebih mendominasi pemajakan BUT Novus UK (Kakap) Limited ketimbang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak *Production Sharing Contract (PSC)* sesuai prinsip bagi hasil migas;

- **Keempat**, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung dalam mengedepankan prinsip *judicial activism* diketahui bahwa dalam *Plan of Development (POD)* dan dokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982, tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88, tanggal 23 September 1988 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT Novus UK (Kakap) Limited dengan Pemerintah Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa bagi hasil *netto* antara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhi dengan penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Final sebesar 20%. Dengan demikian, penerbitan keputusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) telah dilakukan secara terukur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bersifat *erga omnes*;
- Bahwa oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian *Internasional juncto Vienna Convention juncto* Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK/017/1998;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6225/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116379.36/2014/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 9 Desember 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116379.36/2014/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 9 Desember 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak banding dari Pemohon Banding **PT NOVUS UK (KAKAP) LIMITED**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6225/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)